

TANGGUNGJAWAB PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (PUTUSAN PERKARA NOMOR 590/Pid.B/2019/PN Sim)

R.Rivaldi Aldanta¹, Frans Simangunsong²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: rivaldialdanta@gmail.com, frans@untag-sby.ac.id

Abstract

A perpetrator is one who deliberately performs acts prohibited by the law, and can be performed alone or in groups with a supposed violation of the norm and is expressly referred to as a crime. Especially crimes common to social life are theft, resulting in large Numbers of victims. Stealing is one of the crimes of crime that can harm many because of losing their property or possessions. The responsibility for theft is based on the book of criminal law that the perpetrator must be responsible if the act meets the key elements that can be met according to article 362 of the criminal code and several others will be used as a consideration in using the chapters relating to theft by law enforcement. Interestingly, in the case of the theft, it was very rare for any criminal to have been convicted for his crimes on an estate that could enmeshed the theft by taking measures of plantation goods that were associated with the crime taken in the form of gum ram of a low grade item. But with the object of its object of very small value, the perpetrator can still be convicted. The study employed a normative-normative juridical method of legislation, conceptual, and case studies that doubtless dealt with responsibility to perpetrators of theft crimes. This study shows that law enforcement provides knowledge to all societies that the punishment for criminal crimes of theft still applies to anyone who commits a felony even with stolen goods or objects is of very little value, This can be taught that it still applies to idlers who are accused of theft, such as by legislation - the plantation law against the repurchaser of gum rambody who deliberately takes the plantation that belongs to a Japanese company standing in Indonesia and is therefore breaking the law.

Keyword: responsibility, perpetrator, verdict judge

Abstrak

Pelaku kejahatan adalah orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum, serta dapat dilakukan oleh seorang diri atau berkelompok dengan perbuatannya yang dianggap dapat melanggar norma maka secara tegas disebut sebagai kejahatan. Khususnya kejahatan yang umum terjadi dalam kehidupan sosial adalah pencurian, sehingga sejumlah besar banyak orang yang menjadi korbannya. Pencurian adalah salah satu kejahatan tindak pidana yang dapat merugikan banyak orang karena kehilangan harta benda atau harta miliknya. Tanggung jawab atas pencurian didasarkan pada Kitab Undang-Undang hukum pidana bahwa pelaku harus bertanggung jawab jika tindakannya itu memenuhi unsur-unsur utama yang dapat terpenuhi berdasarkan yang diatur pada pasal 362 KUHP dan ada beberapa lainnya yang akan digunakan sebagai pertimbangan dalam menggunakan pasal-pasal yang berkaitan dengan pencurian oleh penegak hukum. Yang menarik adalah dalam kasus pencurian ini sangat jarang terjadi ada pelaku kejahatan yang pernah dihukum karena tindakannya di perkebunan yang dapat menjerat pelaku pencurian dengan melakukan tindakan mengambil berupa barang hasil perkebunan yang berkaitan dengan kejahatannya yaitu yang diambil berupa getah rambung dengan nilai barang yang rendah. Namun dengan objek barangnya yang bernilai sangat kecil, pelaku masih tetap dapat dipidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang pendekatannya dari Perundang-Undangan, konseptual, dan studi kasus yang tentunya membahas mengenai tentang tanggungjawab kepada pelaku tindak pidana pencurian. hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penegak hukum memberikan pengetahuan kepada semua masyarakat bahwa hukuman pidana atas tindak pidana pencurian tetap berlaku kepada siapa saja yang melakukan pidana pencurian sekalipun dengan barang atau benda yang dicuri itu bernilai sangat kecil, dan apapun itu

hasil pencurian yang dilakukan dengan barang curian yang nilai barangnya sangat kecil, Hal ini dapat dijadikan pembelajaran bahwa tetap berlaku dengan dilakukan pemidanaan terhadap pelaku pencurian, contohnya dengan menggunakan Undang – Undang Perkebunan terhadap pelaku pencurian getah rambung yang dengan sengaja mengambil hasil perkebunan milik perusahaan Jepang yang berdiri di Indonesia sehingga dapat dikatakan perbuatannya melanggar hukum.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku, Putusan Hakim

PENDAHULUAN

Sampai saat ini, berbagai masalah terkait dengan kasus tindak pidana pencurian yang semakin hari terus meningkat, khu susnya bagi masyarakat awam yang masih banyak sekali tidak memahami aturan-aturan hukum yang berlaku saat ini sehingga masyarakat tidak dapat mengontrol tingkah lakunya. dengan banyaknya aturan hukum yang berisi tentang perintah dan larangan dengan bertujuan untuk membatasi semua tingkah laku masyarakat sehingga masyarakat tidak melakukan perbuatan tindak pidana dan masyarakat juga mampu mendapatkan gambaran jika seseorang melakukan perbuatan tindak pidana di kemudian hari maka akan mendapatkan sanksi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Sebagai tanggung jawab kepada pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan, sesuai apa yang telah diperbuatnya sebagai bentuk pelimpahan perkara yang ia peroleh dari pemberian yang diberikan oleh seseorang atau dari kelompok yang berwenang, dan terhadap seseorang yang diberikan tersebut sebagai tanggungjawab yang terdiri atas hukuman yang dikenal sebagai pemidanaan.(Simangunsong 2014)

Dalam setiap harinya manusia selalu mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak sehingga terkadang keinginan itu muncul dan ingin memiliki sesuatu seperti ketika melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. dengan adanya suatu keinginan untuk memiliki sesuatu hal yang berupa barang yang ingin dimilikinya namun pada kenyataannya keinginan tersebut belum mampu diwujudkan. Maka terjadilah peristiwa yang secara terpaksa dilakukan dengan sengaja melakukan tindak pidana seperti pencurian, penodongan, dan kejahatan-kejahatan lain yang dapat memiliki atau mengambil suatu barang yang bukan miliknya sesuai dengan keinginannya itu. Namun dalam peristiwa tersebut ada banyak sekali diluar sana yang menjadi korban kejahatan yang sangat dirugikan karena kehilangan barangnya tersebut. (M.A Ferdiansyah and Simangunsong 2022)

Salah satu kejahatan yaitu tindak pidana pencurian memang makin marak terjadi, akan tetapi dengan banyaknya terjadi peristiwa kehilangan barang berharga dan itu karena adanya

seseorang dengan sengaja dan dengan niat untuk mengambil barang yang bukan miliknya sehingga masyarakat harus memperhatikan baik-baik dalam menjaga barang berharga miliknya. Biasanya yang menjadi pelaku tindak pidana ini kebanyakan mereka yang kesulitan mencari kerja atau tidak memiliki penghasilan tetap sehingga aksinya itu dilakukan secara terpaksa seperti halnya melakukan tindak pidana pencurian dengan pemikirannya ini, ia tidak mampu lagi memikirkan suatu akibatnya setelah melakukan perbuatannya, sebab dikarenakan memiliki kebutuhan yang sangat tinggi serta muncul keinginan untuk memiliki sesuatu yang menjadi penyebab alasan manusia melakukan tindak pidana pencurian sehingga bagaimanapun juga pelaku harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana secara umum memberikan hukuman atau konsekuensi yang harus diberikan terhadap pembuatnya atau pelakunya, Karena apa yang dia lakukan adalah melanggar larangan yang menyebabkan keadaan tersebut dilarang. Sebagai tanggung jawab terhadap pelaku tindak pidana sehubungan dengan proses penegakan hukum yang diberikan terhadap orang yang bersalah terletak pada tindak pidana apa yang dilakukannya.

Jadi untuk pertanggungjawaban atas tindakan seseorang dapat ditentukan berdasar pada kesalahan dari pelakunya dan bukan hanya dipenuhi oleh unsur – unsur pidana. Kesalahan yang dibuat dapat ditempatkan sebagai faktor-faktor untuk menentukan pertanggungjawabkan sesuai dengan tindakannya dan tidak terbatas pada kemampuan mentalnya saja dalam melakukan kesalahan yang dilakukannya, tetapi seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan jika ia memiliki perasaan bersalah sehubungan dengan tanggung jawab permasalahan tindak pidana yang dilakukan.

Agar dapat mengenakan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana maka aturan hukum yang sehubungan dengan pertanggungjawaban tindak pidana adalah sebagai fungsi untuk menentukan syarat-syarat yang seharusnya ada dalam diri seseorang dan karena dinyatakan bersalah secara sah maka dapat berlaku untuk mendapatkan hukuman pidana. Tanggungjawab pidana yang menyangkut masalah pada pembuatnya dari tindak pidana aturan mengenai tanggungjawab pidana merupakan regulasi tentang bagaimana untuk memperlakukan seseorang yang melanggar kewajibannya sehingga adanya perbuatan yang dilarang itu harus dipertanggungjawabkan pada pembuat atau pelaku maka artinya hukuman yang objektif diberlakukan secara umum tanpa pandang bulu dan akan terus dilaksanakan terhadap siapa saja tanpa memandang antar golongan tertentu. Pertanggungjawaban pidana

dimana jika tidak ada kesalahan maka tujuannya untuk bertanggungjawab terhadap pihak yang diduga bersalah tidak dapat dianggap sebagai dilakukannya untuk ia bertanggung jawab dari kesalahannya, sehingga orang yang dianggap bersalah harus bertanggung jawab dan itu tidak selalu ia menerima hukuman pidana, meskipun seseorang tersebut tidak selalu melakukan kesalahan.

Pada awal terjadinya kasus pencurian tersebut ketika pelaku saat itu berada di areal perkebunan milik perusahaan Jepang yang berada di Simalungun bernama PT Bridgestone SRE (Saputra Andi 2020), yang sedang mengembala lembu dengan menggiringnya ke areal perkebunan tersebut. Setelah kondisi hampir larut malam, pelaku memutuskan untuk menggiring lembu tersebut untuk kembali pulang ke kampungnya untuk dikandangkan kembali. Pada saat itulah pelaku melihat adanya getah rambung di perkebunan sehingga muncul niat untuk mengambil getah rambung tersebut. Setelah itu pelaku memutuskan untuk mencari wadah sebagai penampung getah rambung yang akan diambilnya dan saat itulah pelaku menemukan sebuah wadah plastik berwarna merah di tempat tong yang biasa para karyawan perusahaan menaruh barang ketempat itu yang berada di areal perkebunan tersebut. Selanjutnya pelaku mulai mengutip getah rambung atau getah karet tersebut dari mangkok dan dengan mangkok yang melekat pada batang pohon rambung, lalu getah rambung tersebut dimasukkan kedalam wadah plastik sambil pelaku menggiring lembu. Kemudian pelaku bertemu dan melihat dua petugas keamanan yang ternyata dari perusahaan atau pemilik perkebunan tersebut, petugas keamanan yang datang menghampiri pelaku dan karena pelaku merasa panik dan langsung menjatuhkan 1 buah wadah plastik yang berisikan getah rambung ke tanah. Petugas keamanan melihat wadah plastik yang sengaja dijatuhkan ke tanah, lalu petugas tersebut mengamankan pelaku beserta dengan barang bukti yang berupa wadah plastik yang berisikan getah rambung. Setelah diamankan petugas menanyakan kepada pelaku dengan pengakuannya bahwa getah rambung tersebut diambil di areal kebun milik PT Bridgestone SRE untuk dijual kepada penadah getah rambung. Selanjutnya petugas keamanan membawa terdakwa dan barang bukti ke pos keamanan perkebunan dan setelah tiba dilokasi barang bukti tersebut ditimbang dengan hasil penimbangannya dengan berat keseluruhan 1,9 kilogram dan dengan nilai jual mencapai Rp.17.480 (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah). Selanjutnya petugas keamanan perkebunan melaporkan terdakwa ke kantor polisi serbalawan untuk diproses

lebih lanjut, sebab pelaku diketahui tidak memiliki izin dari pihak perusahaan PT Bridgestone SRE untuk mengambil atau memungut getah rambung tersebut. Pada akhirnya pelakunya mendapatkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan 4 (empat) hari. Dengan demikian jika dilihat dari pelanggaran pidananya dengan memperhatikan jumlah nilai barang atau hasil barang kejahatan yang menjadi objek perkara tersebut terbilang sangat kecil sekali, sehingga hukuman pidana penjara yang diberikan harus tetap dijalankan sesuai dengan perbuatannya. hal yang meringankan bagi pelaku adalah telah berperilaku sopan selama proses persidangan dan mengakui segala perbuatannya dengan memungut getah karet yang berada di perkebunan milik Bridgestone dan atas kejahatannya ini belum sampai pelaku menikmati hasilnya dari mengambil getah karet tersebut. (Puji Setyo 2020)

Sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sesuai dengan ketentuan pasal 2 dinyatakan dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan ketua pengadilan wajib memperhatikan terlebih dahulu nilai barang atau uang yang akan menjadi objek perkara. Apabila objek perkara tidak lebih dari nilai yang ditentukan sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana yang diatur dalam pasal 205 sampai 210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Madari 2013) Namun bagaimanapun hakim sangat tepat memberikan putusan terhadap pelaku pencurian yang mengambil getah rambung di perkebunan milik PT. Briedgestone SRE yang diketahui tanpa izin dari pihak perusahaan tersebut sehingga hakim dalam menyelesaikan perkara ini telah memutuskan untuk menggunakan pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dengan Undang-Undang tersebut yang menjerat hukuman pidana bagi pelaku pencurian yang diketahui dilakukan oleh orang yang telah lanjut usia maupun yang belum lansia, maka tujuannya agar masyarakat dapat memahami jika melakukan pencurian meskipun nilai perkaranya besar maupun kecil maka tetap saja dapat dilakukan proses hukum supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Dengan ini digunakan sebagai bahan penelitian mengenai tanggungjawab pidana pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan studi kasus putusan perkara nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim yang terkait dengan latar belakang diatas pada kasus pencurian memungut getah rambung dengan nilai objek

perkaranya kurang dari nilai yang telah ditentukan oleh berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sebagai pertanggungjawaban pelaku pencurian dalam putusan hakim tetap dapat menjerat dengan pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Berbeda halnya dengan pembahasan yaitu mengenai pertanggung jawaban tindak pidana atas pencurian yang dilakukan oleh orang dengan mengidap kleptomania, selanjutnya tanggung jawab tindak pidana atas pencurian dengan disertai kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap anak, dan pertanggungjawaban pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan. Yang pertama dalam pertanggungjawaban pelaku pencurian kleptomania sendiri dimana seseorang memiliki gangguan jiwa pada emosi dan perilaku, sehingga pelaku tersebut tidak dapat menahan dirinya yang berkeinginan untuk mencuri. Pelaku pencurian dengan mengidap kleptomania berbeda dengan pelaku pencurian pada umumnya. jika pelaku pencurian biasa yang pada umumnya bahwa mereka mencuri biasanya dilakukan seorang diri atau berkelompok dengan sengaja atau mereka memiliki keinginan secara langsung untuk mengambil barang milik orang lain sehingga hasil barang curian tersebut dapat digunakan sesuai dengan tujuannya yaitu mengambil barang untuk dimiliki. Sedangkan pelaku pencurian dengan mengidap kleptomania bahwa ia melakukan pencurian seorang diri secara spontan dan tidak menggunakan hasil barang curian tersebut secara pribadi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya bagi pelaku pencurian dengan mengidap kleptomania dalam peraturannya tidak ada penjelasan mengenai pertanggungjawabannya. Tindak pidana bagi pelaku pencurian yang mengidap kleptomania termasuk adanya kekosongan norma secara sah dan jika dilihat dari kondisi kejiwaan pelakunya berdasarkan pada pasal 44 KUHP pada intinya pelaku tersebut tidak dapat dipidana karena pembuatnya termasuk jiwanya terganggu karena adanya suatu penyakit yang berdasarkan pada alasan pemaaf. Pada Penegak hukum akan memerintahkan supaya pelaku tersebut di rawat di rumah sakit kejiwaan paling lama yaitu satu tahun. Pelaku yang mengidap kleptomania tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sebab sesuai dengan alasan pemaaf yang memang kondisinya dianggap kurang sempurna akalunya. (Sutriani and others 2022)

Selanjutnya, mengenai pertanggungjawaban pidana anak terhadap tindak pidana pelaku pencurian disertai dengan kekerasan, dalam hal ini seorang anak tentunya dianggap masih belum cakap dan belum mampu bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya sehingga dalam proses peradilan sangat berbeda dengan proses peradilan yang dilakukan oleh orang dewasa atau cakap hukum. Namun dalam kasusnya pelaku pencurian tersebut diketahui masih berumur 15 tahun dan belum merasakan hasil curiannya sehingga menurut amar putusan tersebut bahwa secara sah terbukti bersalah karena melakukan pencurian dengan disertai melakukan kekerasan. Berdasarkan pada pasal 365 KUHP telah memenuhi unsur yang ada yang melakukan pencurian dengan menggunakan cara didahului, disertai, atau diikuti secara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain. Dengan ini jika melakukan pencurian secara bersama-sama yaitu lebih dari dua orang maka pelaku dapat dijerat pasal 365 ayat (2) ke (2) KUHP. namun karena pelaku pencurian tersebut masih dibawah umur yaitu masih berumur 15 tahun tentu akan dilakukan rehabilitasi dan mendapatkan pembinaan khusus terhadap pelaku pencurian yang masih dibawah umur sehingga pelaku tersebut dapat dihindari dari lingkungan penjara dan menghindari dari dampak buruk yakni mentalnya terganggu dan tertekan saat berada dipenjara. Dalam pelaku pencurian yang dilakukan anak dengan disertai kekerasan dapat mengupayakan bentuk pemidanaan bagi anak berdasarkan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Kamtano 2021)

Sedangkan, mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan. Dalam hal ini perbuatan melakukan percobaan pencurian dengan memberatkan pelaku dapat dijerat pasal 363 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan memberatkan. Kasus ini dilakukan oleh pelaku berumur 19 tahun dilakukan bersama-sama dengan temannya yang diketahui akan mengambil barang yang berada didalam rumah kosong. Namun dalam percobaan kejahatan bentuk percobaan yang dimaksud dalam kasus ini yaitu perbuatan kualifikasi atau Gequalifceerde poging bahwa perbuatannya telah terlaksanakan dengan cara mencuri isi rumah kosong dengan memanjat tembok kamar mandi kurang lebih tingginya 180 cm, sehingga pelaku dapat masuk ke rumah tersebut untuk diambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut, percobaan tindak pidana diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP. Berdasarkan pada putusannya pelaku telah terbukti secara sah melakukan percobaan pencurian dengan dijerat dalam pasal 363 ayat (1)

ke (5) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa keterangan saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa dengan ini dapat dijatuhi pidana penjara satu tahun dan enam bulan sesuai putusan hakim. (Fauzi and Jainah 2022)

Maka dari itu jika digabungkan penjelasan diatas bahwa persamaannya adalah sama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan adanya niat ingin mengambil sesuatu barang milik orang lain. Namun terdapat perbedaan pada masing-masing subjek hukum yang terlibat pada proses hukum yaitu yang pertama pelaku tindak pidana pencurian diketahui mengidap kleptomania, yang kedua melibatkan anak yang menjadi pelaku pencurian yang disertai pada kekerasan, dan terakhir pelaku pencurian yang melibatkan anak remaja yang melakukan percobaan pencurian dan terdapat perbedaan mengenai sanksi pidana yang disesuaikan dengan terjadinya melakukan suatu tindak pidana. Uraian singkatnya mengenai Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Seorang Kleptomania, bahwa subjeknya yaitu pelakunya mengidap gangguan kejiwaan (Kleptomania) dan untuk pertanggungjawabannya pelaku tersebut tidak dapat ditahan karena pelaku dianggap dalam keadaan gangguan jiwa dengan menerapkan pasal 44 KUHP berdasar pada alasan pemaaf.

Pada Pertanggungjawaban Pidana Anak dibawah umur Terhadap Tindak Pidana Pelaku Pencurian Dengan Disertai Kekerasan, bahwa subjeknya merupakan anak yang masih dibawah umur yaitu 15 tahun namun tetap dapat dijerat dengan pasal 365 ayat (2) ke (2) KUHP karena dilakukan secara bersama-sama lebih dari dua orang. akan tetapi sebagaimana pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak tersebut akan dilakukan rehabilitasi dan mendapatkan pembinaan khusus terhadap pelaku pencurian yang masih dibawah umur sehingga pelaku tersebut dapat menghindari dari dampak negatif.

Sedangkan dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan mencuri dengan pemberatan, bahwa subjeknya dilakukan oleh remaja yang berumur 19 tahun dengan melakukan tindak pidana secara bersama-sama atau dua orang lebih, yang sengaja melakukan pencurian dengan memanjat rumah kosong untuk mengambil barang di dalam rumah tersebut namun kejadian tersebut pembuatnya tidak berhasil mengambil barang tersebut karena aksi pelaku diketahui oleh saksi. pelaku telah terbukti secara sah melakukan percobaan pencurian dijerat dalam pasal 363 ayat (1) ke (5) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan alat bukti diajukan penuntut umum berupa keterangan saksi,

petunjuk dan keterangan terdakwa dengan ini dijatuhi pidana penjara satu tahun dan enam bulan.

Berdasarkan pada uraian diatas yang menjadi rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai pokok pembahasan adalah bagaimana tanggungjawab pelaku pidana tindak pidana pencurian?

METODE

Dalam mengenai penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dengan sumber-sumber yang diperoleh dari kepustakaan yaitu Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sebagai bahan hukum sekunder yaitu dari literatur-literatur seperti buku-buku hukum, artikel populer, jurnal hukum dan informasi - informai lain tentang hukum pidana untuk sebagai pendukung pembahasan.

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangn adalah menelusuri setiap dasar hukum yang berkaitan dengan mengatur tentang sanksi pidana perkebunan dan tindak pidana pencurian, kemudian pendekatan konseptual adalah menganalisis dan mempelajari pandangan hukum yang dapat menentukan secara tepat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan mengenai pertanggungjawaban pidana pencurian dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi. Sedangkan pendekatan kasus adalah untuk mengkaji dan menganalisis pemecahan kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan KUHP

Dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana, namun hanya beberapa pasal saja yang menyebut tentang kesalahan yaitu secara kesengajaan dan kealpaan. Akan tetapi dalam istilahnya tersebut tidak dijelaskan secara rinci oleh Undang-Undang mengenai apa maknanya. Tanggung jawab merupakan keadaan yang wajib atau situasi yang harus menanggung semua segala sesuatu perbuatan yang telah diperbuatnya jika ada suatu hal yang boleh dipersalahkan. Sebagai orang yang telah

melakukan pencurian jika berdasarkan pada pasal 362 KUHP bahwa orang yang melakukannya secara melawan hukum dapat mempertanggung jawabkan dengan dijatuhkan hukuman pidana berupa sanksi pidana apabila pelaku benar-benar terbukti atas kesalahan karena perbuatannya dengan mengambil sesuatu barang tanpa izin dari pemiliknya sehingga barangnya tersebut telah diambil oleh orang lain. Kesalahan memang dapat dikatakan sebagai inti dari tanggung jawab tindak pidana bagi pelaku atau pembuatnya. Seperti dalam kasus pencurian getah karet atau getah rambung bahwa pelaku pencurian tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa yang mengambil barang baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Menurut pasal 362 KUHP merupakan pencurian biasa yang sesuai dengan kriteria unsur-unsur pokok yaitu barang siapa, mengambil barang, barang tersebut seluruh atau sebagian dimiliki oleh orang lain, dan ada maksud memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, maka ancaman hukumannya selama 5 tahun atau denda sebesar sembilan ratus rupiah. Unsur -unsur dalam pasal 362 diuraikan sebagai berikut:

1) Barang Siapa:

Unsur ini merujuk pada subjek hukum yaitu pelaku tindak pidana. Jadi kata “barang siapa” berarti pelakunya tersebut dapat siapa saja seseorang yang melakukan tindakan atau perbuatan secara melawan hukum serta siapa pun dapat menjadi pelaku. unsur ini tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Mengingat bahwa dari sistem KUHP yang menjadi pelaku untuk melakukan tindak pidana hanya dilakukan oleh manusia. Mahrus Ali mengatakan bahwa subjek perbuatan pidana menurut KUHP hanya yang diakui adalah manusia atau disebut *natuurlijk person*. Sehingga badan hukum maupun yang bukan badan hukum belum diakui sebagai subjek pidana oleh KUHP. Kecuali pada beberapa Undang-Undang diluar KUHP yang mengakui sebagai subjek tindak pidana adalah korporasi seperti pada Undang-Undang yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). (Walandouw and others 2020)

Mengenai pelaku menurut pasal 55 KUHP itu disebut sebagai pembuat (*dader*) yaitu yang melakukan (*plegen*), serta menyuruh melakukan (*doen plegen*), serta turut serta melakukan (*medeplegen*), serta menganjurkan melakukan (*uitlocken*), dan menurut pasal 56 KUHP disebut membantu melakukan (*medeplichtiger*). Namun adanya suatu alasan yang menyebabkan pelakunya melakukan tindak pidana pencurian ialah disebabkan adanya faktor kemiskinan atau faktor ekonomi dan faktor lingkungan. mengenai faktor kemiskinan ataupun faktor ekonomi, memang hampir setiap hari manusia memerlukan kebutuhan pribadi dan setiap tahunnya kebutuhan tersebut akan semakin tinggi. Akan tetapi penghasilannya belum mampu menentukan keberhasilan untuk memenuhi semua kebutuhan yang terus meningkat ini. Sedangkan mengenai faktor lingkungan yang dapat menjadi pengaruh besar akan terjadinya pencurian yaitu disebabkan karena mendapatkan lingkungan yang tepat untuk dijadikan sasaran melakukan tindak pidana pencurian misalnya pelaku yang telah mengetahui situasi lingkungan tersebut seperti suasana kompleks rumah yang begitu sepi, dan biasanya terjadi pada siang hari, jelasnya ketika di siang hari banyak orang-orang tersebut sedang beraktivitas bekerja, maupun pada waktu malam hari bahwa setiap orang sedang beristirahat. (Irianty and others 2021)

2) Mengambil Barang:

Unsur ini jelas merujuk pada barang yang tidak berhak untuk diserahkan kepada orang lain. Tidak menyebutkan dalam pasal 362 KUHP mengenai kata sengaja, artinya bahwa perbuatan tindak pidana pencurian pelakunya harus dikatakan dilakukan dengan secara sengaja mengambil barang orang lain. Dengan demikian, unsur yang disengaja ini pada pasal 362 KUHP telah menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut termasuk delik sengaja. Arti dari kesengajaan memiliki tiga bentuk yaitu dengan kesengajaan yang dimaksud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, serta kesengajaan itu sebagai kemungkinan.

Kesengajaan sebagai maksud, bahwa kesengajaan itu telah dikehendaki oleh pembuat untuk mewujudkan perbuatannya, menghendaki untuk tidak berbuat dalam suatu kewajiban hukum, serta menghendaki timbulnya akibat dari perbuatannya. Sehingga saat pembuat melakukan tindakannya yang akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dikehendaki dan pelaku telah menyadari bahwa akibatnya itu pasti akan timbul karena

perbuatannya yang telah dilakukan sehingga orang tersebut melakukan kesengajaan dengan maksud dan kesimpulannya ketika pembuat tahu bahwa ada akibat dari perbuatannya, maka akibatnya tersebut tidak akan terjadi jika dia tidak akan melakukan perbuatannya. Berarti bahwa ketika pembuat telah menghendaki pada suatu akibatnya yang menjadi alasan untuk mendapatkan ancaman pidana. (Irianty and others 2021)

Kesengajaan sebagai suatu keharusan atau kepastian, kesengajaan berupa kesadaran seseorang yang disengaja pada suatu akibat yang timbul dari akal manusia, yang pada umumnya pasti akan terjadi disebabkan karena dilakukannya pada suatu tindakan tertentu yang dilakukan, serta terjadinya pada suatu akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibatnya yang timbul tersebut yaitu akibat lain dari perbuatan yang dilakukan bukan sebagai konsekuensi yang dikehendakinya. Jadi perbuatannya bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, sebaliknya pembuat telah memahami akibatnya itu pasti akan di ikuti dengan perbuatannya. (Wenno and others 2021) Misalkan saat merampok atau mencuri di sebuah rumah, pelaku menggorok pemiliknya dengan pisau tajam, akibatnya orang tersebut mati. Meskipun kematian terhadap orang tersebut tidak diinginkan namun semua orang tahu bahwa menggorok leher orang dengan pisau tajam dapat menyebabkan kematian.

Sedangkan yang terakhir kesengajaan sebagai kemungkinan, maksudnya adalah adanya suatu kesadaran ketika melakukan tindakan yang telah diketahuinya itu melawan hukum, sehingga akibat lain yang mungkin akan timbul dari tindakannya itu, tetapi ia tidak menginginkan dari tindakannya. Pelaku tidak membatalkan niatnya untuk melakukan sesuatu, bahwa teori ini disebut sebagai kata "apa boleh buat". Sesungguhnya bahwa akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi tetapi tidak diinginkan, namun jika untuk mencapai yang dimaksud resiko dengan timbulnya akibat atau disamping itu pun diterimanya. (Erlandi 2018) Kesengajaan ini dilakukan secara langsung namun tidak disertai dengan cara membayangkan akan kepastian yang akan terjadi melainkan hanya membayangkan suatu kemungkinan akan konsekuensinya itu. Misalkan pelaku tidak bermaksud mengakibatkan matinya orang, namun seharusnya pelaku dapat menghindari jika pisau ditusukkan pada bagian perut manusia yang menyebabkan adanya luka yang serius maka mengakibatkan kematian. Kemudian mengenai kealpaan yang karena

merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

3) Barang Yang Diambil Sebagian atau Seluruhnya :

Unsur ini merujuk pada pasal 362 KUHP, Dimaksudkan untuk mengambil barang dengan sepenuhnya atau sebagian dengan bertujuan untuk dimiliki dengan cara hal-hal melawan hukum.

Kata “mengambil” dengan arti yang sempit itu hanya menggerakkan kedua tangan serta jari-jari dengan mengambil benda-benda dengan dialihkan ke suatu tempat yang berbeda. Oleh karena itu, sifat dasar tindak pidana pencurian adalah sengaja untuk merugikan kekayaan milik korban maupun barang yang diambilnya berupa barang-barang yang pasti bernilai dan berharga.

Barang berharga yang dimaksud adalah berupa barang yang memang menurut pemilikinya sangat berharga, biasanya nilai ekonominya diketahui sangat tinggi. Namun ada juga barang yang tidak berharga sama sekali atau tidak ada nilai ekonominya sama sekali, tetapi barang tersebut memiliki nilai historik atau kegunaannya yang dapat dianggap berharga bagi pemilikinya. Berbeda halnya jika barang tersebut tidak diketahui pemilikinya dan barang tersebut telah sengaja dibuang oleh pemilikinya, dan kemudian barang tersebut diambil oleh orang lain, maka hal itu bukan merupakan sebagai suatu tindak pidana pencurian.

4) Maksud Memiliki Barang Dengan Melawan Hukum:

Unsur ini merujuk dalam pasal 362 KUHP bahwa tindakan yang melanggar hukum adalah unsur yang tertulis secara *eksplisit* dalam rumusan undang-undang. Hal itu bertentangan dengan hukum apabila unsur yang ditulis dalam suatu pasal bahwa seseorang melakukan sesuatu tindakan yang melawan hukum yang pada dasarnya itu bertentangan dengan Undang-Undang. perbuatan dengan mengambil barang jika dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan maksud tersebut ditujukan sebagai menguasai suatu barang untuk diambil serta pelakunya seharusnya mengetahui bahwa status kepemilikan barang tersebut bersifat melawan hukum. Menurut oleh S.R Sianturi terhadap kata “memiliki” ialah melakukan perbuatan apa pun dengan barang tersebut seperti halnya sebagai pemilikinya. Jadi orang yang mengambil barang

tersebut dengan maksud memperlakukan barang seperti pemilik aslinya yang nantinya barang yang diambil tersebut dapat dijual.

Selain itu berbeda halnya dengan pasal 363 KUHP yang harus memenuhi kriteria unsur-unsur tambahan dengan pemberian sanksi lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Mengenai pasal 363 KUHP memiliki 2 (dua) unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu Pertama hukuman maksimal tujuh tahun jika perbuatan yang dilakukan itu :

1. pencurian ternak.
2. pencurian saat terjadinya musibah misalnya waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian pada waktu malam di sebuah rumah atau perkarangan tertutup.yang ada rumahnya.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan secara bekerja sama.
5. Pencurian dengan melakukan merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu.

Kedua melakukan pencurian dilakukan saat malam hari disebuah rumah disertai dengan dilakukan lebih dari 2 orang, dan melakukan pengrusakan, pembongkaran, memanjat dan sebagainya sesuai dengan nomor 3, 4, dan 5 yang tercantum diatas, maka hukuman penjara bagi pelaku pencurian maksimal 9 tahun, jika pencurian tersebut telah memenuhi pokok dari unsur sebagaimana dalam pasal 363 KUHP, dilakukan dengan cara keadaan tertentu maka hukumannya lebih berat karena pasal ini disebut sebagai pemberatan hukuman pencurian. (Wicaksono and others 2021)

Bagaimanapun juga pelaku tindak pidana pencurian harus mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Mengenai tanggung jawab pelaku pencurian bahwa kondisi pelaku tersebut yang telah terbukti mengambil getah karet atau getah rambung milik perusahaan Jepang tepatnya yang berada di Kabupaten Simalungun, bahwa pelaku harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga perkaranya dapat diproses sesuai dengan Undang-undang

yang berlaku saat ini. sesuai dengan barang bukti bahwa pelaku pencurian tersebut telah terbukti secara tidak sah telah mengambil sesuatu barang dibawah kekuasaannya dengan bertujuan untuk dimiliki oleh dirinya sendiri. jadi mengenai pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan pada studi kasus tentang Putusan Perkara Nomor 590/Pid.B/2019/PN.sim bahwa pelakunya telah memenuhi kriteria dalam unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP mengenai pencurian biasa yaitu:

1. barang siapa adalah orang atau pelakunya yang melakukan pelanggaran hukum telah terpenuhi,
2. yang diambil tentunya berupa barang maksudnya adalah pelaku mengambil barang berupa getah rambung atau getah karet tanpa izin oleh pemiliknya dengan barang seberat 1,9 Kilogram telah terpenuhi.
3. seluruhnya atau sebagian yaitu getah rambung atau karet tersebut milik dari perusahaan Jepang yang berdiri di kabupaten simalungun yaitu PT Briedgestone RSE telah terpenuhi, dan
4. dengan bermaksud memiliki barang dengan melanggar hukum adalah berupa barang getah rambung untuk dijual ke penadah getah illegal telah terpenuhi.

Dari jumlah besaran barang yang diambil oleh pelaku, bahwa barang yang telah dicuri oleh pelaku adalah getah rambung dengan ditaksir seharga Rp. 17.480 (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah). maka jumlah tersebut sangat kecil dari batas minimum tindak pidana pencurian ringan yang sebagaimana yang diatur dengan pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan yang berbunyi “apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”. dalam hal ini kejadian pelaku melakukan pencurian getah rambung atau getah karet adalah berada di areal perkebunan, artinya dengan kata lain terjadinya tindak pidana pencurian dilakukan di luar rumah atau pekarangan tertutup.

Dan selanjutnya sebagaimana yang diatur pada pasal 2 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2012, bahwa pelaku secara tidak sah terbukti mencuri barang dengan nilainya yang kurang dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). maka seharusnya pelaku tidak dapat

dilakukan penahanan maka dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat dengan dilakukan oleh hakim tunggal sesuai yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP. seharusnya dalam kasus ini pelaku pencurian tersebut bukan diproses sebagai kasus pencurian biasa melainkan termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian ringan sebagaimana berdasarkan dalam pasal 364 KUHP. Dan sebagai tanggungjawab pelaku pencurian bahwa perbuatan pelaku tidak dilakukan didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya namun pencurian tersebut dilakukan di areal perkebunan dengan mengambil getah rambung atau getah karet, sehingga secara jelasnya bahwa kejadian tersebut telah dilakukan di areal perkebunan milik Perusahaan Jepang dan nilai kerugiannya pun juga sangat kecil, akan tetapi pelaku tersebut seharusnya paling tepat untuk dijerat dengan pasal 364 KUHP dimana dapat diancam dengan pidana paling lama 3 bulan atau denda dua ratus lima puluh rupiah. (Utami and Hamsir 2021)

Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Sebagaimana dalam pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan juga mengatur tentang pencurian sama halnya dengan pasal 362 KUHP, namun ancamannya berbeda yaitu dalam pasal ini pelaku dapat dipidana penjara selama empat tahun atau denda sebanyak empat miliar rupiah. Jika dalam kasus pencurian hasil panen di perkebunan tersebut sebagaimana mengenai putusan pengadilan simalungun nomor 590/Pid.B/2019/PN. Sim, bahwa pelaku dapat bertanggungjawab dengan didakwa dengan pasal yaitu dengan dakwaan pertama yaitu pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan dakwaan kedua yaitu pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Mengenai dakwaan pertama, tentang pasal 111 Undang - Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa “setiap orang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana pasal 78 dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda paling banyak tujuh miliar rupiah”. Unsur dari pasal ini adalah yang pertama adalah dalam kata setiap orang maka telah jelas yaitu orang atau korporasi baik itu berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Yang kedua adalah menadah, ini dapat berupa perbuatan dengan harapan memperoleh keuntungan, dengan melakukan

mengangkut dan dapat melakukan dengan menyimpan atau menyembunyikan yang telah diketahui secara patut bahwa benda yang diperoleh tersebut merupakan dari hasil kejahatan. (Laoritan and others 2021)

Mengenai dakwaan yang kedua tentang Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa “memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana pasal 55 dipidana dengan pidana penjara selama empat tahun atau denda paling banyak empat miliar rupiah”. Akan tetapi dalam proses persidangan dalam kasus pencurian yang telah diuraikan, bahwa terdakwa tersebut didakwakan dengan pasal 193 ayat 1 KUHP jo. Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Dalam Putusan Pengadilan Simalungun bahwa hal ini terdakwa tersebut dikenakan pada pasal 193 ayat 1 KUHP jo Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu dilakukan secara tidak sah memungut getah rambung atau getah karet milik perusahaan besar milik Jepang yang berada di Kabupaten Simalungun dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama dua bulan empat hari. Akan tetapi didalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak dijelaskan mengenai jumlah kerugian yang dapat dikenakan sanksi terhadap terdakwa dengan pasal ini. bagaimanapun sewaktu pengadilan menyatakan bahwa terdakwa bersalah karena melakukan pencurian, maka dalam kasus memungut hasil perkebunan ini dapat dikenakan hukuman terhadapnya dan hakim dapat menjatuhkan vonis hukuman atas dirinya sebagaimana disertakan dalam pasal 193 dari ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“ Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana” (Martua and Tawang Dian Adriawan Daeng 2020)

Ketentuan yang diatur berdasarkan pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, berbagai dari kalangan masyarakat yang awam terhadap hukum negara kita, masih menimbulkan perdebatan karena masih dianggap adanya kekaburan serta pengertiannya masih belum jelas mengenai perbuatan memanen dan atau memungut sehingga membutuhkan penafsiran yang jelas dalam penerapannya yang memerlukan multitafsir sesuai dengan asas legalitas dalam prinsip hukum pidana. (Ismanto 2022) berdasarkan pada pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ditelaah mengenai kata-kata memungut dan memanen secara tidak sah jika

disanding dengan KUHP yaitu dengan pasal 362 KUHP, pasal 363 KUHP dan pasal 364 KUHP yang dimaksudkan adalah perbuatannya sama-sama untuk mengambil sesuatu barang. (Susan 2019) didalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mengenai tindak pidana ringan dipertegas bahwa nilai kerugian yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka diancam dengan pidana penjara selama tiga bulan dan jika kurang dari nominal tersebut tidak dapat ditahan.

Pemidanaan tersebut dapat dilihat dari dasar pembenar penjatuhan pidana yaitu memiliki tiga teori yang harus diketahui yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan adalah sebagai berikut;

1. Yang pertama, mengenai teori absolut adalah memiliki tujuan untuk memidanakan terletak pada dalam hukum pidana itu sendiri, "barang siapa yang dilakukan suatu perbuatan pidana maka harus dijatuhkan hukum pidana." Teori ini disebut teori pembalasan dari kesalahan orang, oleh karena itu adalah pembalasan yang diteruskan sebagai bentuk penebusan dosa. (Hikmawati Puteri 2016)
2. Yang kedua teori yang relatif adalah memiliki tujuan memidanakan untuk mencegah, menghalangi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yaitu dengan cara ditakut-takuti, untuk memperbaiki mereka yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, dan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang terjadi. Jadi teori ini menitikberatkan pada tujuan hukuman sehingga jika adanya ancaman hukuman pidana maka semua manusia tidak ada yang melanggar. (Anugrah Roby 2019)
3. Dan yang terakhir mengenai teori gabungan adalah kombinasi antara teori absolut dan relative yang penjatuhannya bertujuan untuk orang yang melakukan kejahatan tidak akan melakukan kejahatan lagi sehingga ada paksaan yang berupa ancaman pidana memungkinkan orang akan patuh dan taat pada hukum. (Rivaldy Muhammad Fauzar and Rahmawati Mety 2018)

Namun mengenai unsur-unsurnya pasal 55 huruf d dan pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sama-sama membahas istilah "memungut dan memanen secara tidak sah" yaitu "mengambil" maksudnya yang diambil itu adalah barang atau benda. "status pemilik barang" tersebut adalah milik orang lain dan memiliki tujuan dengan niat memiliki barang dengan melawan hukum. Sehingga istilah kata-

kata memungut dan memanen secara tidak sah dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian akan tetapi hanya saja diatur tersendiri didalam Undang-Undang perkebunan dan kelemahan pasal ini hanya saja tidak memiliki penjelasan untuk mengatur mengenai jumlah nilai kerugian.

Yang terpenting adalah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Tentang Perkebunan yang paling tepat untuk diterapkan kepada pelaku mengingat sebagaimana dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi bahwa suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum dan juga diatur dalam aturan yang khusus maka yang diterapkan hanya yang khusus. perbuatan pelaku pencurian yang mengambil getah karet atau getah rambung bahwa di perkebunan memang telah memenuhi unsur yang diatur pada pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu mengenai setiap orang telah terpenuhi yang memang mengacu pada pelakunya yang terbukti melakukan tindak pidana dengan mengambil getah karet/ atau getah rambung milik perusahaan Jepang yaitu PT. Bridgestone SRE. Jadi ketentuan dalam KUHP mengenai pidana umum tidak berlaku pada kasus pencurian di perkebunan, dan yang seharusnya pada kasus tersebut dikategorikan sebagai pencurian ringan dalam pasal 364 KUHP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tidak berlaku bagi pencurian terhadap hasil perkebunan karena diatur oleh aturan pidana yang khusus di luar KUHP yakni pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. (Simamora and Svinarky 2020)

Mengenai kondisi kesehatan pelaku secara fisik kondisinya dalam keadaan yang sangat baik sehingga dapat dikatakan pelaku mampu bertanggungjawab. Dan selanjutnya dikatakan “secara tidak sah telah memanen dan atau memungut” bahwa ketika pelaku memiliki niat dan mengambil barang tersebut yang berupa getah rambung atau getah karet dengan dimasukkan kedalam kantong plastik karena mengambil barang tersebut dilakukan tanpa izin, maka tindakan tersebut dinamakan melawan hukum. Bagaimanapun juga pelaku dapat menjalankan hukuman pidana karena tidak mengalami gangguan jiwa atau cacat sehingga tidak memenuhi berdasarkan pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: bahwa barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit maka tidak dapat dipidana. Dalam hal ini mengenai putusan hakim yang telah menjerat pelaku pencurian yang dilakukan oleh lanjut usia dengan menggunakan Undang-Undang tentang Perkebunan agar

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dengan putusan tersebut dapat memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak mengulangi perbuatannya meskipun nilai kerugian sangat kecil ataupun besar namun perbuatannya tetap dikatakan melanggar hukum.

Seperti yang diuraikan mengenai tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian, bahwa secara yuridisnya tidak ada yang menentukan pelaku kejahatan terkait dengan kriteria umur. Siapapun pelaku atau terdakwa, apakah itu anak-anak, remaja, maupun orang telah lanjut usia atau sudah renta, akan tetapi kasus tersebut hanya diserahkan saja pada proses persidangan. Misalkan seperti pada pada kasus yang dibahas ini bahwa ketika seorang yang telah renta diproses ke ranah hukum karena melakukan pencurian maka hanya tinggal melihat pada keadilan dan kemanfaatannya saja. Yang terpenting adalah orang yang telah dipidana dengan berdasarkan KUHP maupun Undang-Undang tentang Perkebunan harus bisa memberikan manfaat terhadap terdakwa. sehingga terdakwa dapat nantinya memperbaiki perbuatannya dikemudian hari ketika ia menjalani sebagai terpidana. (Sutriadi Deawit and Simangunsong Frans 2022)

KESIMPULAN

Mengenai tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian, bahwa secara yuridisnya tidak ada yang menentukan pelaku kejahatan terkait dengan kriteria umur. Siapapun pelaku atau terdakwa, apakah itu anak-anak, remaja, maupun lanjut usia, proses hukum tetap dilakukan.

Bahwa berdasarkan tanggung jawab bagi pelaku pencurian yang telah terbukti bersalah dengan mengambil barang berupa getah karet senilai Rp. 17.480 atau tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah dengan berat keseluruhan barang yang di ambil adalah 1,9-kilogram yang dilakukan oleh seorang diri di perkebunan milik perusahaan jepang sehingga dalam KUHP merupakan pencurian biasa yang dapat dijerat dengan pasal 362 KUHP. Oleh sebab itu perbuatannya tersebut sesuai dengan kriteria unsur-unsur pada pasal 362 KUHP yaitu “barang siapa” yaitu pelaku tindak pidana telah terpenuhi, “mengambil yaitu yang diambil adalah getah karet, “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” yaitu barang tersebut seluruhnya milik perusahaan Jepang yaitu PT Bridgestone SRE, dan “dengan

maksud memiliki barang secara melawan hukum” yaitu pelaku memiliki niat mengambil getah karet untuk dijual kepenadah illegal.

Namun meskipun diketahui bahwa pelaku pencurian yang telah terbukti mengambil getah karet tersebut dengan nilainya kurang dari Rp. 2.500.000,00 atau sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP bahwa yang seharusnya pelaku tidak dapat ditahan, namun justru pelaku tindak pidana pencurian tersebut tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan dakwaan berdasarkan putusan pengadilan simalungun nomor 590/Pid.B/2019/PN Sim bahwa pelaku didakwa dengan pasal 193 ayat 1 KUHP jo. Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu dengan secara tidak sah memungut getah karet milik perusahaan besar milik Jepang yaitu PT Briedgestone SRE tanpa izin dengan pidana penjara selama dua bulan dan empat hari. ketentuan pidana dalam Undang-Undang Tentang Perkebunan yang paling tepat diterapkan kepada pelaku mengingat sebagaimana dalam pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum dan juga diatur dalam aturan yang khusus maka yang diterapkan hanya yang khusus. Maka dengan hal ini hakim tetap memberikan hukuman kepada pelaku pencurian biasa dengan menggunakan teori pembalasan kepada pelaku dan memberikan pandangan kepada masyarakat agar kedepannya tidak ada lagi kejadian pencurian di kawasan perkebunan walaupun kasus tersebut sangat sepele.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah Roby. 2019. 'PEMAAFAN KORBAN DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA', *Ilmu Hukum : Fakultas Hukum Universitas Riau*, 8.1: 20–35
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v8i1.5939>
- Erlandi, Gede Agastia. 2018. 'PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA TERKAIT PENGHINAAN AGAMA', *Jurist - Diction*, 1.2: 537–56
<https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.11007>
- Fauzi, M.Yusuf, and Zainab Ompu Jainah. 2022. 'ANALISIS PERTANGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN(Studi Putusan Nomor:122 /Pid.B/2021/PN.Kbu)', *Suara Keadilan*, 23.1: 95–118 <https://doi.org/https://doi.org/10.24176/sk.v23i1.8558>

- Hikmawati Puteri. 2016. 'PIDANA PENGAWASAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA BERSYARAT MENUJU KEADILAN RESTORATIF', *Negara Hukum*, 7.1: 71–88 <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.923>
- Irianty, Devy Inovany, Olga A Pangkerego, and Evie Sompie. 2021. 'KAJIAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA', *Lex Crimen*, 10.7: 177–86 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/35010> [accessed 5 December 2022]
- Ismanto, Jaya Ade, Albisar Madiasa, Mulyadi, Mahmud, Siregar Mahmud. 2022. 'PENERAPAN PASAL 107 HURUF (D) UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN UNTUK MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWITDI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV(StudiPutusan Nomor158/Pid.B/2020/PN.Sim, 303/Pid.B/2020/PN.Sim, 324/Pid.B/2020/PN.Sim)', *Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2.1: 58–64 <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/23> [accessed 5 December 2022]
- Kamtono, Hery. 2021. 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Perkara Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Sgn)', *Dinamika Hukum*, 12.2: 49–62 https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/7330 [accessed 6 December 2022]
- Laoritan, Evan, Frankiano B Randang, and Hironimus Taroreh. 2021. 'TINDAK PIDANA MENADAH HASIL USAHA PERKEBUNAN YANG DIPEROLEH DARI PENJARAHAN ATAU PENCURIAN', *LEX PRIVATUM*, IX.5: 188–96 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33511> [accessed 5 December 2022]
- M.A Ferdiansyah, and Frans Simangunsong. 2022. 'PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU BINARY OPTION TERHADAP HUKUM', 2.2: 628–48 <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.93>
- Madari, Muhammad Soma Karya. 2013. 'Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian', *Cita Hukum*, 1.2: 335–50 <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.3000>
- Martua, Abastian, and Tawang Dian Adriawan Daeng. 2020. 'PENERAPAN SANKSI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP DENGAN UNDANG-UNDANG PERKEBUNAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN SIMALUNGUN NOMOR 590/PID.B/2019/PN SIM', *Hukum Adigama*, 3.1: 866–84 <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/8930> [accessed 21 December 2022]
- Rivaldy Muhammad Fauzar, and Rahmawati Mety. 2018. 'KONSEP SANKSI PIDANA PENJARA CICILAN SEBAGAI ALTERNATIF PEMENJARAAN BARU DALAM UPAYA MENGATASI

OVER CAPACITY/KELEBIHAN KAPASITAS DI DALAM LEMBAGA PERMASYARAKATAN',
Hukum Adigama, 1.1: 1-25
<https://doi.org/https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2159>

Simamora, Lisa, and Irene Svinarky. 2020. 'ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DILIHAT DARI PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 DAN KUHP', *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2.2
https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/2179
[accessed 6 December 2022]

Simangunsong, Frans. 2014. 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta)', *Journal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, 8.1: 1-10
<https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/rechstaat/article/view/7> [accessed 21 December 2022]

Susan. 2019. 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENJARAHDAN DAN PENCURIAN DI BIDANG PERKEBUNAN DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM', *Wasaka Hukum*, 7.2: 282-98 <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/20> [accessed 5 December 2022]

Sutriadi Deawit, and Simangunsong Frans. 2022. 'DINAMIKA PERSINGGUNGAN HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3.2: 5013-28 <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v3i2.1768>

Sutriani, Komang, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Sukaryati Karma. 2022. 'Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Seorang Kleptomania', *Jurnal Preferensi Hukum*, 3.1 (Universitas Warmadewa): 68-72
<https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4626.68-72>

Utami, Feby Reski, and Hamsir Hamsir. 2021. 'Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda', *Alauddin Law Development Journal*, 3.1: 171-77 <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.15093>

Walandouw, Rony A, Diana Pangemanan R, and Pondaag Hendrik. 2020. 'UNSUR MELAWAN HUKUM YANG SUBJEKTIF DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN PASAL 362 KUHP', *Lex Crimen*, 9.3: 249-57
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/30832> [accessed 21 December 2022]

Wenno, Valentino, Johb Dirk Pasalbessy, and Hattu Jacob. 2021. 'Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuaapan', *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.9: 943-60
<https://doi.org/https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i9.814>

Wicaksono, Haryo, Budiyo, and Haryanto Dwiatmodjo. 2021. 'PENERAPAN PASAL 363 KUHP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAMKEADAAN MEMBERATKAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor

235/Pid.B/2015/PN.Clp)APPLICATION OF ARTICLE 363 OF THE CRIMINAL CODE OF THEFT IN AGGRAVATING CIRCUMSTANCES (Juridical Review of Cilacap District Court Decision No. 235/Pid.B/2015/PN.Clp)', *Soedirman Law Review*, 3.1: 150–60 <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/127> [accessed 6 December 2022]